



**PEMERINTAH
KABUPATEN PATI**

PERUBAHAN
RENSTRA
2017-2022



**RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PATI**



**PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 119 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 28 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2020**

SALINAN



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 119 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kegiatan dan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;

16. Peraturan...

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

21. Peraturan...

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
26. Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 28);

27. Peraturan...

27. Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Semua Frase “Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 harus dimaknai “Badan Kesatuan Bangsa dan Politik”.

2. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 12 Desember 2020

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 12 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 119

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH MM

PA Pembina Tingkat I

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 119 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	II-18
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	II-22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	II-26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-8
3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi	III-10
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-12
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-12
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD	I-2
GAMBAR 2.1	Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati	II-2

DAFTAR TABEL

TABEL II.1	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon 2020.....	II-19
TABEL II.2	Pegawai Menurut Pendidikan	II-19
TABEL II.3	Pegawai Menurut Golongan	II-19
TABEL II.4	Pegawai Menurut Usia	II-20
TABEL II.5	Komposisi Pegawai Per Bidang	II-20
TABEL II.6	Aset Fisik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati	II-21
TABEL II.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2018-2019	II-23
TABEL II.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2018-2019	II-25
TABEL II.9	Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Sasaran Kementerian/Provinsi	II-27
TABEL III.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-2
TABEL III.2	Penyajian Pokok Masalah Beserta Realisasi	III-3
TABEL III.3	Penyajian Masalah Beserta Realisasi	III-4
TABEL III.4	Penyajian Akar Masalah Beserta Realisasi	III-5
TABEL III.5	Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kabupaten Pati Tahun 2018-2019	III-6
TABEL III.6	Pembinaan Pendidikan Politik Masyarakat di Kabupaten Pati Tahun 2018-2019	III-7
TABEL III.7	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-9
TABEL III.8	Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Sasaran Renstra Kemendagri / Provinsi Beserta Faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya	III-10
TABEL III.9	Tantangan dan Penghambat Isu-Isu Strategis Permasalahan PD	III-12
TABEL IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV-2
TABEL V.1	Peluang dan pendorong	V-1
TABEL V.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V-2

TABEL VI.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022	VI-2
TABEL VII.1	Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-202	VII-1
TABEL VII.2	Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 119 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA
STRATEGIS BADAN
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN PATI
TAHUN 2017-2022.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik maka diperlukan sistem akuntabilitas pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan salah satunya dengan menyusun Renstra. Sesuai dengan Pasal 272 dan 273 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Didalam Peraturan Pemerintah ini memuat tentang tatacara revisi pada dokumen perencanaan pada tingkat kementerian dan lembaga baik pada tingkat pusat, provinsi maupun pada tingkat kabupaten.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Pati menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati.

Perubahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diikuti dengan perubahan Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyebabkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 perlu dilakukan perubahan menjadi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

Selain itu Perubahan RENSTRA dilakukan karena penerapan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta tidak sinkronnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) terhadap Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dikarenakan adanya penambahan kegiatan/usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang tidak ada dalam Renstra, dan penyesuaian sasaran, indikator dan targetnya, serta indikator kegiatan berikut targetnya.

Adapun Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2022 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, serta dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Pati dari bidang kesatuan bangsa dan politik.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
31. Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.
32. Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan perubahan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan sebagai landasan dan pedoman bagi pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan selama lima tahun ke depan sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta untuk menyesuaikan arah perencanaan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

Adapun tujuan penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah:

1. Tercapainya sasaran program secara efektif dan efisien sesuai kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Pati, khususnya dibidang kesatuan bangsa dan Politik.
2. Memberikan arah dan pedoman dalam menyusun Program Rencana Kerja Tahunan serta panduan dalam pengukuran kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang perubahan RENSTRA, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan PD terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra pada tahun yang sudah dilalui (2018, 2019) karena RENSTRA saat ini adalah RENSTRA perubahan, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Tahun 2020-2022.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pelayanan PD Kabupaten Pati berdasarkan tugas dan fungsinya; telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah PD Kabupaten Pati.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD Kabupaten Pati dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merujuk pada setiap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai PD Kabupaten Pati dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka pada tahun 2020 organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggantikan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam hal ini di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :


1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan

- golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
 6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang yang diberikan oleh Bupati.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati berubah status menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati sehingga struktur organisasi berbeda dari tahun sebelumnya.

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pati



Uraian tentang Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati terdiri dari :

1. Kepala Badan

Mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .

2. Sekretariat

mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi badan serta administrasi kesekretariatan, keuangan dan kepegawaian Badan.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan Sekretariat;
- b. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan Bidang;
- c. penyelenggaraan program dan kegiatan Sekretariat;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang;
- e. penyelenggaraan administrasi Badan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sekretariat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun dokumen perencanaan Subbagian Program dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat;
- b. menyusun rancangan kebijakan teknis Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
- c. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbagian secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menyusun rencana kegiatan operasional Subbagian sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- f. melaksanakan kegiatan Subbagian berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- g. melaksanakan tugas selaku pejabat penatausahaan keuangan dan pejabat penatausahaan pengguna barang milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah dan barang milik Daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan pendapatan dan belanja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;

- i. menyediakan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi;
- j. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- k. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2) Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun dokumen perencanaan Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat;
- b. menyusun rancangan kebijakan teknis Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
- c. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- e. melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- f. menyusun rencana kegiatan operasional Subbagian sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan kegiatan Subbagian berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- h. melaksanakan tata usaha dan tata laksana sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi;

- i. melaksanakan urusan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku agar kebutuhan sarana prasarana terpenuhi;
- j. melaksanakan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi;
- k. mengendalikan pelayanan publik Subbagian berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- l. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- m. menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Kesatuan Bangsa

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karkater bangsa, pembauran kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik, terdiri dari :

1) Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

Mempunyai rincian tugas :

- a. merumuskan dokumen perencanaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Badan;

- b. menyusun kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan ;
- c. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan operasional;
- g. menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan

- penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
- h. menyelenggarakan dukungan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sesuai dengan lingkup tugas dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
 - i. menyelenggarakan pelayanan publik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
 - j. menyelenggarakan kerja sama Daerah atau lembaga sesuai dengan lingkup tugas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
 - k. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
 - l. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan dukungan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan

penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sesuai dengan lingkup tugas secara berkala beserta upaya pemecahan masalah;

- m. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- n. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan dukungan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sesuai dengan lingkup tugas secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- o. menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sesuai dengan lingkup tugas berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
- p. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan; dan
- q. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta

ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

Mempunyai rincian tugas :

- a. merumuskan dokumen perencanaan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Badan;
- b. menyusun kebijakan teknis kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- c. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan program dan kegiatan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,

kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan operasional;

- g. menyelenggarakan program dan kegiatan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
- h. menyelenggarakan dukungan teknis dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik sesuai dengan lingkup tugas dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
- i. menyelenggarakan pelayanan publik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- j. menyelenggarakan kerja sama Daerah atau lembaga sesuai dengan lingkup tugas dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
- k. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
- l. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan dukungan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang

asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik sesuai dengan lingkup tugas secara berkala beserta upaya pemecahan masalah;

- m. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- n. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan dukungan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik sesuai dengan lingkup tugas secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- o. menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik sesuai dengan lingkup tugas berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
- p. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan; dan
- q. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan

penanganan konflik sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing, terdiri dari :

1). Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Mempunyai rincian tugas :

- a. merumuskan dokumen perencanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenankannya suatu kegiatan riset di daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Badan;
- b. menyusun kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenankannya suatu kegiatan riset di daerah;
- c. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenankannya suatu kegiatan riset di daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- d. merumuskan program dan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenankannya suatu kegiatan riset di daerah.sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenankannya suatu kegiatan riset di daerah secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenankannya suatu kegiatan riset di daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan operasional;
- g. menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundangundangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenankannya suatu kegiatan riset di daerah berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
- h. menyelenggarakan dukungan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan

perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenalkannya suatu kegiatan riset di daerah sesuai dengan lingkup tugas dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;

- i. menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenalkannya suatu kegiatan riset di daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- j. menyelenggarakan kerja sama Daerah atau lembaga sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenalkannya suatu kegiatan riset di daerah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
- k. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenalkannya suatu kegiatan riset di daerah berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
- l. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku

sebagai dasar diperkenalkannya suatu kegiatan riset di daerah sesuai dengan lingkup tugas secara berkala beserta upaya pemecahan masalah;

- m. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundangundangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenalkannya suatu kegiatan riset di daerah secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- n. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan dukungan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenalkannya suatu kegiatan riset di daerah sesuai dengan lingkup tugas secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- o. menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberikan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenalkannya suatu kegiatan riset di daerah sesuai dengan lingkup tugas berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
- p. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin / rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku

- sebagai dasar diperkenalkannya suatu kegiatan riset di daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan; dan
- q. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberikan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundangundangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenalkannya suatu kegiatan riset di daerah sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

2). Sub Bidang Organisasi Masyarakat

Mempunyai rincian tugas :

- a. merumuskan dokumen perencanaan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Badan;
- b. menyusun kebijakan teknis di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan program dan kegiatan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,

- evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan operasional;
- g. menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - h. menyelenggarakan dukungan teknis di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sesuai dengan lingkup tugas dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
 - i. menyelenggarakan pelayanan public di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
 - j. menyelenggarakan kerja sama Daerah atau lembaga sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
 - k. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
 - l. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sesuai dengan lingkup tugas secara berkala beserta upaya pemecahan masalah;
 - m. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;

- n. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan dukungan teknis di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sesuai dengan lingkup tugas secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- o. menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sesuai dengan lingkup tugas berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
- p. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
- q. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

5. Unit Pelaksana teknis Badan

6. Kelompok jabatan Fungsional

2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka sumber sumber daya manusia serta sarana dan prasarana harus dikelola secara efektif dan efisien, sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Jumlah pegawai dan status kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Pati sampai bulan Agustus Juli sebanyak 32 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 18 orang pegawai negeri sipil (PNS), 14 orang Harlep. Dari 32 orang pegawai tersebut, sebanyak 18 orang laki-laki dan 14 orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon 2020

No	Jenis Kelamin	Ekselon II	Ekselon III	Ekselon IV	Staf	Harlep	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laki-laki	-	3	2	4	9	18
2	Perempuan	-	-	4	5	5	14
Jumlah Keseluruhan		-	3	6	9	14	32

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Pati, 2020

Dalam tabel 2.1 dapat dilihat bahwa komposisi pegawai yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang , sedangkan jumlah keseluruhan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Pati berjumlah 32 orang, yang terklarifikasi dalam tingkat pendidikan dan kepangkatan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pegawai Menurut Pendidikan

No	Golongan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (Orang)
		ASN	Harlep	ASN	Harlep	
1	2	3		4		5
1	SD	1	-	-	-	1
2	SLTP	1	-	-	-	1
3	SLTA	2	7	3	-	12
4	D1-D3, Sarjana Muda	-	-	1	1	2
5	D4, S1	1	2	1	4	8
6	S2	4	-	4	-	8
Jumlah Keseluruhan		9	9	9	5	32

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Pati, 2020

Tabel 2.3
Pegawai Menurut Golongan

No	Klasifikasi	Gol 1	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	2	3	4	5	6	8
1	Laki-laki	-	2	3	4	9
2	Perempuan	-	-	8	1	9
Jumlah Keseluruhan		-	2	11	5	18

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Pati, 2020

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati sudah memiliki kualitas SDM yang cukup baik, hal ini dapat di lihat pada tabel 2.2. Dengan kualitas SDM yang ada saat ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati tetap mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Tabel 2.4
Pegawai Menurut Usia

No	Klasifikasi	< 30 th		31- 49 th		>50 th	
		ASN	Harlep	ASN	Harlep	ASN	Harlep
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laki-laki	-	4	2	2	7	3
2	Perempuan	-	4	6	1	3	-
Jumlah		-	8	8	3	10	3

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Pati, 2020

Bila dilihat dalam tabel 2.4 terdapat 10 orang pegawai yang bersatus Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Pati yang sudah mendekati masa purna bakti, hal tersebut diharapkan menjadi masukan bagi Perangkat Daerah yang menangani tata laksana kepegawaian untuk mempersiapkan aparatur pengganti secara berkala untuk mengisi formasi yang diprediksikan akan ditinggalkan oleh para pegawai yang menjelang pensiun dalam kurun waktu 8 tahun mendatang sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati tidak mengalami kekosongan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tabel. 2.5
Komposisi Pegawai Per Bidang

No	Klasifikasi	Sekretariat		Bidang Kesatuan Bangsa		Bidang Poldagri dan Ormas	
		ASN	Harlep	ASN	Harlep	ASN	Harlep
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laki-laki	2	7	4	2	3	-
2	Perempuan	4	2	3	1	2	2
Jumlah		6	9	9	3	5	2

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Pati, 2020

Dari tabel diatas, komposisi pegawai per bidang masih terdapat kekurangan pegawai terutama di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat yang hanya berjumlah 7 orang. Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati masih belum mempunyai petugas intelijen, hal tersebut diharapkan menjadi masukan bagi Perangkat Daerah yang menangani tata laksana kepegawaian untuk mengisi sesuai formasi dengan tupoksi Badan Kesbangpol Kabupaten Pati.

2.2.2 Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai asset/modal, yang terdiri dari :

Tabel 2.6
Aset Fisik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah (unit)	Nilai
		Baik	Tidak baik		
1	2	3	4	5	6
	TANAH				
1.	Tanah	1	-	1	272.000.000
	GEDUNG DAN BANGUNAN				
1.	Bangunan gedung kantor	1	-	1	1.179.930.270
	ALAT ANGKUTAN				
1.	Mobil	1	2	3	419.415.000
2.	Kendaraan Roda 2	9	5	14	178.970.000
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
1.	Mesin Ketik Manual	4	-	4	2.320.000
2.	Lemari Besi	2	5	7	4.520.000
3.	Rak Besi/Metal	8	-	8	11.720.000
4.	Rak Kayu	1	-	1	2.250.000
5.	Filling Besi/Metal	11	12	23	28.950.000
6.	Brankas	1	-	1	2.508.750
7.	Papan Nama Instansi	1	-	1	2.500.000
8.	White Board	4	-	4	1.495.000
9.	Mesin Absensi	1	1	2	10.860.850
10.	Overhead Proyektor	-	1	1	19.100.000
11.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	-	4	4	5.800.000
12.	Lemari Kayu	4	-	4	1.800.000
13.	Meja Rapat	5	-	5	8.500.000
14.	Kursi Putar	1	-	1	250.000
15.	Kursi Lipat	26	-	26	49.580.000
16.	Meja Komputer	4	1	5	3.475.000
17.	Sofa	1	-	1	9.200.000
18.	AC Unit	1	-	1	3.700.000
19.	AC Split	6	2	8	40.110.000
20.	Kipas Angin	2	1	3	2.105.000
21.	Televisi	1	3	4	9.500.000
22.	Sound System	1	-	1	8.050.000
23.	Wirelesess	-	1	1	8.000.000
24.	Microphone	-	4	4	11.165.000
25.	Handy Cam	-	1	1	7.705.000
26.	Alat Pemadam Portable	1	-	1	1.500.000
27.	Local Area Network (LAN)	1	-	1	1.242.000
28.	P.C Unit	7	1	8	70.100.000
29.	Laptop	5	4	9	104.650.000
30.	Printer	9	2	11	27.000.000

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah (unit)	Nilai
		Baik	Tidak baik		
1	2	3	4	5	6
31.	Monitor	1	-	1	1.300.000
32.	Modem	-	1	1	350.000
33.	Peralatan Jaringan Lain-lain	4	-	4	12.452.000
34.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	-	1	1.200.000
35.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	16	11	27	3.695.000
36.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	-	1	1.000.000
37.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	-	4	6.750.000
38.	Kursi Kerja Pegawai Non struktural	18	22	40	27.600.000
39.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	-	3	2.760.000
40.	Lemari Buku untuk Perpustakaan	-	2	2	600.000
41.	Camera + Attachment	-	1	1	2.275.000
42.	Unintemptibl Power Suplay (UPS)	1	1	2	1.602.000
43.	Camera Elektronik	1	2	3	11.800.000
44.	Facsimile	-	1	1	4.000.000
45.	Personal Komputer	1	-	1	8.800.000
46.	Tape Recorder	1	-	1	875.000
47.	Alat Keamanan Lain-lain	1	-	1	6.000.000
48.	Transportable Water Pomp	1	-	1	4.200.000

Keterangan : Kondisi sampai Juli 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati periode tahun 2017-2022, visi jangka menengah Pemerintah Kabupaten Pati adalah “**Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik**”. Untuk mendukung pencapaian visi dimaksud, telah ditetapkan misi-misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan yaitu **misi ke-1** Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dalam kurun tahun 2017-2022 menetapkan tujuan sebagai berikut : ”Mewujudkan masyarakat yang tertib memiliki kepedulian sosial dan bermartabat yang berwawasan kebangsaan”, dan menetapkan sasaran : “Mewujudkan masyarakat yang berwawasan Pancasila dan UUD 1945”.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dalam dua tahun periode yaitu Tahun 2018-2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pati Tahun 2018-2019

No	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja	Target SPM	Target Renstra Tahun ke		Realisasi Capaian Renstra Tahun ke		Rasio Capaian	
				2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TUJUAN								
1.	Prosentase Penurunan konflik sosial	25%		80%	80%	16%	25%	0.20	0.31
	SASARAN								
2.	Prosentase menurunnya demonstrasi anarkis	5%		22%	22%	16%	0%	0.73	0
	PROGRAM								
3.	Prosentase LSM, Ormas dan OKP yang berwawasan Pancasila dan UUD 45	0.09%		0.05 %	0.06 %	10%	10%	200	166
4.	Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	70%		47.83%	55%	42%	56%	0.88	1.02
5.	persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu (Pilkada,pilpres,pilkades)	75%		70%	75%	49%	80%	0.7	1.07
	SPM	-							
	-								

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun periode Renstra Badan Kesbangpol tahun 2018- 2019, pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD ini dapat berjalan dengan baik dan hamper semua capaian kinerja dapat tercapai. Namun tahun 2018 capaian kinerja program hampir semua **tidak** tercapai. Hal ini dikarenakan kurangnya kecermatan dalam perencanaan dengan banyaknya program dan kegiatan yang ada serta kurangnya Sumber Daya Manusia untuk mendukung program dan kegiatan tersebut.

Tahun 2018 sebanyak 6 (enam) Program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung pencapaian kinerja badan, sedangkan tahun 2019 menjadi 2 (dua) program. Hal ini disebabkan adanya perampingan program dan kegiatan serta lepasnya kegiatan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati.

Selama tahun 2019, penanganan konflik di wilayah Kabupaten Pati sebesar 25%, menurun jika dibandingkan dengan penanganan konflik tahun 2018 yaitu sebesar 16%. Sedangkan prosentase demonstrasi anarkis di tahun 2018 sebesar 16% dan di tahun 2019 sebesar 0% ini menandakan tidak ada demonstrasi yang anarkis.

Selain menjaga kondusifitas wilayah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati juga memiliki fungsi “*penetapan kebijakan operasional di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten*”. Penguatan wasasan kebangsaan yang diartikan sebagai cara pandang Bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ipoleksosbudhankam mutlak dibutuhkan untuk memelihara kondusivitas wilayah dan menjaga keutuhan NKRI.

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja belanja daerah selama kurun waktu dua tahun mengalami penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 12% dari tahun 2018.

Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana yang telah disediakan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, melalui realisasi program dan kegiatannya, berikut dalam tabel diinformasikan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pati Tahun 2018-2019

Uraian (Program)	Anggaran Pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran (realisasi th n/ target tahunan n)		Rata-rata Pertumbuhan $N-(N-1)/N-1*100$	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.430.000.000	1.501.124.000	1.430.000.000	1.255.234.000	1	0.84	0,05	-0,12
1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100.021.000	-	100.021.000	-	1	-	-	-
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	77.858.500	-	77.858.500	-	1	-	-	-
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	152.545.900	575.000.000	152.545.900	319.072.000	1	0.55	2,77	1,09
4. Program Kemitraan pengembangan Wawasan Kebangsaan	135.140.800	-	135.140.800	-	1	-	-	-
5. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	50.000.000	-	50.000.000	-	1	-	-	-
6. Program Pendidikan Politik Masyarakat	277.299.500	179.000.000	277.299.500	140.000.000	1	0,78	-0,35	-0,50

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, seiring dengan dinamika serta perubahan lingkungan strategis mengharuskan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati untuk lebih responsif terhadap perubahan tersebut, baik perubahan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal organisasi. Dengan demikian perubahan yang merupakan tantangan dihadapi dengan berbagai upaya dalam rangka untuk terwujudnya perbaikan secara terus menerus guna tercapainya pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Tabel 2.9
Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Sasaran Kementerian/Provinsi

No	Sasaran Kementerian / Provinsi	Permasalahan OPD	Tantangan	Peluang
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Kurangnya pemahaman masyarakat yang berwawasan kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan teknologi informasi yang salah • Penurunan nilai-nilai nasionalisme yang ada di masyarakat • Munculnya Ormas dan LSM baru • Penurunan pemahaman terhadap ideologi Pancasila 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan teknologi dan informasi • Tersedianya regulasi Pelayanan pemberian rekomendasi dan atau perijinan penelitian
2.	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap demokrasi (politik)	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tertatanya struktur politik, pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis 	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi masyarakat dalam berpolitik semakin tinggi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Dengan berdasar pada tugas, pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati sebagai salah satu instansi yang mendukung terciptanya dan terjaganya ketertiban dan ketentraman di wilayah Kabupaten Pati dengan berpedoman pada analisis isu-isu strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pati, maka dapat terlihat permasalahan-permasalahan dihadapi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pati antara lain :

1. Menurunnya pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
2. Menurunnya kesadaran terhadap pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
3. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan.
4. Rendahnya pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam Pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik di masyarakat.
5. Masih sering terjadinya kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam Pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah dan konflik lahan dan sumber daya alam.

Dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat dirumuskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Masih rendahnya pemahaman masyarakat yang berwawasan Pancasila dan UUD 1945	Kurangnya pemahaman masyarakat yang berwawasan kebangsaan	<p>Menurunnya pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat</p> <p>Menurunnya kesadaran terhadap pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat</p> <p>Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan</p> <p>Masih sering terjadinya kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam Pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah dan konflik lahan dan sumber daya alam</p>
		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap demokrasi (politik)	Rendahnya pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam Pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik di masyarakat

Berikut adalah penyajian pokok masalah, masalah dan akar masalah yang disertai dengan data dukung :

Tabel 3.2
Penyajian Pokok Masalah Beserta Realisasi

No	Pokok Masalah	Realisasi Data		Satuan
		2018	2019	
1	2	3	4	5
1.	Masih rendahnya pemahaman masyarakat yang berwawasan Pancasila dan UUD 1945	Jumlah konflik 20	Jumlah konflik 16	Kasus
		Jumlah demontsrasi 12	Jumlah demontsrasi 6	Kasus
		Jumlah demontsrasi anarkis 2	Jumlah demontsrasi anarkis 0	Kasus

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Pati, 2020

Jumlah kejadian konflik di Kabupaten Pati selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan yaitu sebanyak 20 kejadian di tahun 2018 dan 16 kejadian di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa program kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik **berhasil** menurunkan prosentase penurunan konflik di Kabupaten Pati.

Dalam kurun waktu tahun 2018-2019 kejadian unjuk rasa (demonstrasi) mengalami **penurunan** dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2018 masih terdapat 2 kasus demonstrasi yang anarkis, hal ini disebabkan masih adanya paham keagamaan radikal dan aliran sesat di masyarakat.

Tabel 3.3
Penyajian Masalah Beserta Realisasi

No	Masalah	Realisasi Data		Satuan
		2018	2019	
1	2	3	4	5
1.	Kurangnya pemahaman masyarakat yang berwawasan Kebangsaan	Ormas/LSM/OKP yang ikut pembinaan Wawasan Kebangsaan 50	Ormas/LSM/OKP yang ikut pembinaan Wawasan Kebangsaan 50	Ormas/LSM/OKP
		Jumlah LSM/Ormas 113	Jumlah LSM/Ormas 143	Ormas/LSM/OKP
		Jumlah SMA/SMK yang mendapat pembinaan 21	Jumlah SMA/SMK yang mendapat pembinaan 21	SMA/SMK
2.	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap demokrasi (politik)	Masyarakat yang mengikuti pendidikan Politik 1.080	Masyarakat yang mengikuti pendidikan Politik 480	Orang

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Pati, 2020

Jumlah Ormas/LSM yang mendapat pembinaan Wawasan Kebangsaan untuk tahun 2018 dan 2019 sama yaitu sebanyak 50 Ormas/LSM, hal ini jauh dari capaian Target. Sedangkan SMA/SMK yang mendapat pemahaman wawasan kebangsaan mencapai 100%.

Masyarakat pemilih pemula yang ikut mendapatkan pendidikan politik tahun 2018 sebanyak 1.080 orang, sedangkan untuk tahun 2019 sebanyak 480 orang, menurun sebesar 44,44%.

Tabel 3.4
Penyajian Akar Masalah Beserta Realisasi

No	Akar Masalah (data SIPD)	Tahun		Satuan
		2018	2019	
1	2	3	4	5
I.	Keamanan dan Ketertiban Umum			
1.	Pertikaian antar warga :			
	1. Jumlah Pertikaian Antar Wilayah Desa	-	-	Kasus
	2. Jumlah Pertikaian Antar Agama	-	-	Kasus
	3. Jumlah Pertikaian Antar Simpatisan Parpol	-	-	Kasus
	4. Jumlah Pertikaian Antar Pelajar	-	2	Kasus
2.	Korban Pertikaian Antar Warga :			
	1. Korban Meninggal	-	-	Orang
	2. Korban Luka-Luka	-	-	Orang
	3. Jumlah Pengungsi Akibat Pertikaian Antar Warga	-	-	Orang
	4. Kerugian Material Akibat Pertikaian Antar Warga	-	-	Rp.
II.	Unjuk Rasa			
3.	Jumlah Kasus Unjuk Rasa :			
	1. Bidang Politik	2	1	Kasus
	2. Bidang Ekonomi	3	1	Kasus
	3. Bidang Agama	1	-	Kasus
	4. Bidang lainnya	-	1	kasus
4.	Korban Unjuk Rasa :			
	1. Korban meninggal	-	-	Orang
	2. Korban Luka-luka	-	-	Orang
5.	Jumlah Pengungsi Akibat Unjuk Rasa	-	-	Kasus
	1. Kerugian material Akibat Unjuk Rasa	-	-	Rp.
III.	Jumlah Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan			
6.	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat :			
	1. LSM Lokal Terdaftar	38	42	Lembaga
	2. LSM Lokal Tidak Aktif	-	-	Lembaga
	3. LSM Nasional Terdaftar	7	8	Lembaga
	4. LSM Nasional Tidak Aktif	-	-	Lembaga
	5. LSM Asing/Internasional Terdaftar	-	-	Lembaga
	6. LSM Asing/Internasional Tidak Aktif	-	-	Lembaga
7.	Jumlah Organisasi Masyarakat :			
	1. Berlandaskan Agama	23	23	
	2. Berlandaskan Budaya/Adat	5	8	
	3. Berlandaskan Nasionalis	4	4	
	4. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)	75	93	

No	Akar Masalah (data SIPD)	Tahun		Satuan
		2018	2019	
1	2	3	4	5
IV.	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum			
8.	Pemilihan Umum :			
	1. Pilkada Kabupaten Pati	-	-	%
	2. Pilgub dan Wagub Jawa Tengah	59.08	-	%
	3. Pileg DPR/DPRD Kabupaten Pati	-	81.11	%
	4. Pileg DPR/DPRD Provinsi Jawa Tengah	-	81.14	%
	5. Pileg DPD	-	80.36	%
	6. Pileg DPR RI	-	80.34	%
	7. Pilpres dan Wapres	-	80.40	%

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Pati, 2020

Data LSM, Ormas, dan OKP yang tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati sebanyak 120 lembaga tahun 2018 dan sebanyak 143 lembaga tahun 2019, ini membuktikan bahwa perkembangan organisasi masyarakat di Kabupaten Pati mengalami **kenaikan**. Diperkirakan masih banyak lagi Ormas yang ada di wilayah Kabupaten Pati yang belum terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati. Untuk itu perlu adanya pembinaan-pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP seperti tabel dibawah :

Tabel 3.5
Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kabupaten Pati
Tahun 2018-2019

No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	
		2018	2019
1	2	3	4
1.	Fasilitasi kegiatan ormas dan LSM	1	-
2.	Peningkatan wawasan kebangsaan toga/tomas	-	2
3.	Fasilitasi kegiatan FKUB	1	-
4.	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam beragama	1	2
5.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	2	-
	Jumlah	5	4

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Pati, 2020

Kerukunan Umat Beragama merupakan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kondisi politik di Kabupaten Pati dapat digambarkan melalui pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, serta pemilukada yang berjalan demokratis dan tertib tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Partisipasi pemilih dalam perhelatan pemilu memiliki kecenderungan yang serupa di tingkat nasional, yang terus menurun.

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada di Kabupaten Pati dilaksanakan pada tahun 2017 sebesar 68,64% tertinggi adalah Kecamatan batangan sebesar 78,68% dan terendah Kecamatan Winong yaitu sebesar 62,28%. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 sebesar 59,08% tertinggi di Kecamatan Batangan sebesar 68,80%. Selanjutnya pada tahun 2019 tingkat partisipasi pemilih Pileg DPR/DPRD Kabupaten Pati sebesar 81,11%, DPR/DPRD Provinsi Jawa Tengah sebesar 81,14% Pileg DPD RI 80,36, DPR RI sebesar 80,34% dan Pilpres sebesar 80,40% dengan capaian tertinggi di Kecamatan Pati sebesar 83,38% dan terendah di Kecamatan Winong sebesar 71,63%.

Upaya peningkatan partisipasi pemilih dilakukan melalui pendidikan politik terutama dikhususkan bagi pemilih pemula (remaja) dan di fokuskan pada daerah-daerah yang partisipasi pemilih masyarakatnya masih rendah. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan upaya untuk peningkatan partisipasi pemilih pemula dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Pembinaan Pendidikan Politik Masyarakat di Kabupaten Pati
Tahun 2018-2019

No	Kegiatan	Tahun (kegiatan)	
		2018	2019
1	2	3	4
1.	Koordinasi forum-forum diskusi politik	1	-
2.	Penguatan sistem dan implementasi kelembagaan parpol	1	-
3.	Pendidikan politik bagi elemen masyarakat	8	4
	Jumlah	10	4

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Pati, 2020

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi bupati–wakil bupati terpilih Tahun 2017-2022, ditetapkan sebagai visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah: “**MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK**”.

Perwujudan visi pembangunan Kabupaten Pati tersebut ditempuh melalui misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan yaitu **misi ke-1** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu: **Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal**, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dalam kurun tahun 2017-2022 menetapkan tujuan Badan sebagai berikut : ”Mewujudkan masyarakat yang tertib memiliki kepedulian sosial dan bermartabat yang berwawasan kebangsaan”.

Tabel 3.7
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Misi 1 Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal	Kurangnya pemahaman masyarakat yang berwawasan Pancasila dan UUD 45	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya database terkait dengan semua jenis pelayanan yang ada di Kesbangpol. 2. Penyalahgunaan kemanfaatan teknologi informasi 3. Belum optimalnya pembinaan Ormas/OKP/LSM untuk meningkatkan peran mereka sebagai mitra dalam pembangunan daerah. 4. Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak konstitusionalnya dalam berdemokrasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum yang jelas dalam mengorganisiisr urusan pemerintahan dibidang Kesbangpol 2. Komitmen yang kuat dari pimpinan dalam memajukan visi dan misi kesatuan bangsa. 3. Dukungan pengembangan Informasi dan Teknologi dan jaringan yang memadai

3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi

Visi Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2019 yang tercantum dalam Visi yaitu: Memperkuat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis. sedangkan Visi dari Renstra Provinsi Jawa Tengah adalah : “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius toleran dan guyub untuk menjaga NKRI.
2. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tupoksinya, mengambil fokus dalam membantu mewujudkan **Misi ke-1** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu : "**Membangun Masyarakat Jawa Tengah yang religius toleran dan guyub untuk menjaga NKRI**" dengan cara mewujudkan wilayah Jawa Tengah yang aman dan kondusif serta saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kerangka NKRI.

Tabel 3.8
Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Sasaran Renstra Kemendagri / Provinsi
Beserta Faktor penghambat dan pendorong keberhaslilan penanganannya

No	Sasaran Kementerian/ Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik	Kurangnya pemahaman masyarakat yang berwawasan Pancasila dan UUD 45	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan kemanfaatan teknologi informasi • Penurunan nilai-nilai nasionalisme yang ada di masyarakat • Munculnya Ormas dan LSM baru • Penurunan pemahaman terhadap ideologi Pancasila 	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan lembaga mitra OPD • Kondisi sosial politik ekonomi yang kondusif

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tidak terkait dengan Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan analisis dan telaahan permasalahan dalam perubahan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini kami tampilkan tantangan dan penghambat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Tantangan dan Penghambat Isu-Isu Strategis Permasalahan PD

No	Permasalahan PD	Faktor	
		Tantangan	Penghambat
1	2	3	4
1.	Masih rendahnya pemahaman masyarakat yang berwawasan Pancasila dan UUD 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi informasi yang salah 2. Penurunan nilai-nilai nasionalisme yang ada di masyarakat 3. Munculnya Ormas dan LSM baru Penurunan pemahaman terhadap ideologi Pancasila 4. Belum tertatanya struktur politik, pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya database terkait dengan semua jenis pelayanan yang ada di Kesbangpol. 2. Penyalahgunaan kemanfaatan teknologi informasi 3. Belum optimalnya pembinaan Ormas/OKP/LSM untuk meningkatkan peran mereka sebagai mitra dalam pembangunan daerah. 4. Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak konstitusionalnya dalam berdemokrasi.

Perubahan iklim meningkatkan risiko bencana alam, misalnya banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Risiko kebijakan nasional dan regional provinsi juga perlu diantisipasi dampak negatifnya bagi keberlangsungan lingkungan hidup dan lingkungan budaya supaya tidak terjadi peminggiran komunitas dan perusakan ekosistem. Hal ini berarti Kabupaten Pati juga menghadapi isu penguatan ekonomi berperspektif keberlanjutan lingkungan. Selain ancaman bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban dapat mengurangi

kondusivitas wilayah dan pada gilirannya menurunkan daya saing daerah. Selain itu, kondusivitas wilayah juga dapat diukur dari kemudahan perizinan usaha.

Dari kondisi di atas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Pati untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Kondusivitas Wilayah : Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik guna menjaga kondusifitas wilayah.
2. Toleransi : Penguatan kerukunan antar umar beragama dalam menjaga ketahanan bangsa.
3. Demokrasi : Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan yaitu **misi ke-1** Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal, maka tujuan yang hendak di capai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah **“Mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat yang berwawasan kebangsaan”**.

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran adalah pernyataan mengenai hasil-hasil yang lebih terukur yang harus dicapai dari tujuan renstra yang diformulasikan secara spesifik dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Jadi, sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2017-2022, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut: **“Mewujudkan masyarakat yang berwawasan Pancasila dan UUD 1945”**.

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja (2019)	Target Capaian			Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1.	Mewujudkan Masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermatabat yang berwawasan kebangsaan	Mewujudkan masyarakat yang berwawasan Pancasila dan UUD 45	Prosentase Penurunan Konflik Sosial	80%	80%	40%	20%	20%
			Prosentase menurunnya demonstrasi anarkis	22%	16%	10%	5%	5%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya upaya operasional yang bermuara pada tercapainya Visi Pembangunan.

Dalam menentukan strategi dan kebijakan dipakai hasil analisis peluang dan pendorong sebagai berikut :

Tabel 5.1
Peluang dan pendorong

No	Permasalahan	Peluang	Pendorong
1	2	3	4
1.	Masih rendahnya pemahaman masyarakat yang berwawasan Pancasila dan UUD 1945	1. Perkembangan teknologi informasi yang cukup tinggi 2. Peningkatan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi 3. Tersedianya regulasi Pelayanan pemberian rekomendasi dan atau perijinan penelitian 4. Partisipasi masyarakat dalam berpolitik semakin tinggi	1. Dasar hukum yang jelas dalam mengorganisiir urusan pemerintahan dibidang Kesbangpol 2. Komitmen yang kuat dari pimpinan dalam memajukan visi dan misi kesatuan bangsa. 3. Dukungan pengembangan Informasi dan Teknologi dan jaringan yang memadai

Dari peluang dan pendorong yang ada, maka strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK			
MISI 1 : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermatabat yang berwawasan kebangsaan	Mewujudkan masyarakat yang berwawasan Pancasila dan UUD 45	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan partisipasi politik masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. 2. Pembinaan toleransi kerukunan kehidupan beragama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 3. Peningkatan sosialisasi dan pelatihan Pendahuluan Bela Negara. 4. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. 5. Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial. 6. Peningkatan upaya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran berpolitik warga negara. 7. Peningkatan peran partai politik dan pengembangan etika, budaya berpolitik.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu 2017-2022, masih mengacu pada nomenkatur Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan disesuaikan dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi					
											Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.			
1	2	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat yang berwawasan kebangsaan								Prosentase Penurunan Konflik Sosial	-	80		80		80		40		20		20				Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol		
	Terwujudnya masyarakat yang berwawasan Pancasila dan UUD 45							Prosentase menurunnya demonstrasi anarkis		22		22		16		10		5		5				Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol		
PROGRAM URUSAN																											
		1	5	1	15			Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100	100	100.021.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100.021.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol
								Operasional keamanan tertutup (kominda)	Peningkatan kondusifitas daerah	100	11 org	100.021.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 org	100.021.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	16			Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	100%	77.858.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	77.858.500	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	16	1		Fasilitasi kegiatan forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	-	40 org	35.499.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 org	35.499.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung g-Jawab	Lokasi			
										Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1	5	1	16	2	Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Sesat	Jumlah konflik horizontal di masyarakat	-	21 kec	30.014.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 kec	30.014.500	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol
		1	5	1	16	3	Pemantauan Organisasi/Partai Terlarang	Jumlah kegiatan organisasi terlarang di masyarakat	-	21 kec	12.345.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 kec	12.345.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol
		1	5	1	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase LSM, Ormas dan OKP yang berwawasan Pancasila dan UUD 45	100	0.05	152.545.900	0.06	575.000.000	28	1.527.682.000	19	1.683.971.000	0.09	1.870.000.000	0.09	5.809.198.900	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
							Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan			47.83		55		60		65		70		70		Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	17	1	Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi peraturan tentang Tri Kerukunan	100	150 org	52.992.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 org	52.292.900	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol
		1	5	1	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	100	300 org	70.087.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 org	70.087.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol
		1	5	1	17	10	Fasilitasi kegiatan ormas, LSM dan FKUB	Fasilitas dewan penasehat FKUB di Kab. Pati	100	100 org	29.466.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 org	29.466.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol
		1	5	1	17	11	Peningkatan Toleransi Kehidupan Beragama dan Nilai Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	-	-	-	200 org	60.000.000	200 org	200.000.000	250 org	250.000.000	250 org	280.000.000	900 org	790.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-g-Jawab	Lokasi		
										Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah partisipasi masyarakat dalam sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	-	-	-	200 org	60.000.000	200 org	200.000.000	250 org	103.971.000	250 org	120.000.000	900 org	483.971.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	17	12	Penyusunan data base ormas dan LSM	-	-	-	1 data base	15.000.000	1 data base	97.682.000	1 data base	10.000.000	1 data base	10.000.000	4 data base	302.682.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
							Jumlah Ormas/LSM, OKP yang termonitor	-	-	-	1 lap	15.000.000	1 lap	50.000.000	1 lap	40.000.000	1 lap	40.000.000	4 lap	165.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
							dokumen program kerja yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	2 dok	20.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
							Jumlah Ormas, LSM, OKP yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	50 orang	80.000.000	100 orang	90.000.000	150 orang	170.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
							Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari FGD dibidang ormas selama setahun	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	20.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	17	13	pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme	-	-	-	21 SMA/SMK	60.000.000	200 orang	210.000.000	200 orang	100.000.000	200 orang	100.000.000	800 orang	470.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
							Jumlah fasilitasi, koordinasi intelijen, FKDM	-	-	-	-	-	-	-	100 orang	90.000.000	100 orang	90.000.000	200 orang	180.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-g-Jawab	Lokasi		
										Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Penanggulangan Gangguan Keamanan	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	2 dok	20.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
							Terlaksananya pemantauan dan pengawasan WNA dan lembaga asing	-	-	-	-	-	-	-	1 lap	30.000.000	1 lap	50.000.000	2 lap	80.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	17	14	sosialisasi dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	Jumlah pelajar/siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan serta pembangunan moral pancasila	-	-	-	21 SMA/SMK	100.000.000	100 Siswa SMA/SMK	200.000.000	100 Siswa SMA/SMK	200.000.000	100 Siswa SMA/SMK	220.000.000	400 Siswa SMA/SMK	720.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol
							Jumlah pemuka agama dan tokoh masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000	200 orang	200.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
							dokumen program kerja yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	2 dok	20.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
							Jumlah data base pelajar/siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan serta pembangunan moral pancasila	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	2 dok	20.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-g-Jawab	Lokasi				
										Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
1	2	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		1	5	1	17	15	Pencegahan Paham radikal kanan dan radikal kiri	Jumlah dokumen rekomendasi dalam pengawasan organisasi radikal kanan dan radikal kiri	-	-	2 dok	40.000.000	2 dok	100.000.000	2 dok	100.000.000	2 dok	100.000.000	2 dok	100.000.000	8 dok	340.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	17	16	Koordinasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penanggulangan Gangguan Keamanan	-	-	2 dok	200.000.000	2 dok	300.000.000	2 dok	330.000.000	2 dok	370.000.000	2 dok	370.000.000	8 dok	1.200.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
								Jumlah Tomas/Toga yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Wawasan Kebangsaan	-	-	20 org	25.000.000	20 org	170.000.000	20 org	200.000.000	20 org	250.000.000	20 org	250.000.000	20 org	645.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	1	8	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan	100	100	135.140.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	135.140.800	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol
		1	5	1	18	2	Seminar,Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah masyarakat bermental pancasilais	100	250 org	51.940.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 org	51.940.800	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol
		1	5	1	18	3	Pentas Seni dan Budaya Festival, Lomba Cipta dlm Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah gebyar tari generasi muda persatuan kab. Pati	100	21 kec	53.008.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 kec	53.008.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol
		1	5	1	18	11	Penyusunan data Eks G 30 S PKI	Antisipasi terjadinya konflik dan tindak kriminal di masyarakat	100	21 kec	30.192.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 kec	30.192.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-g-Jawab	Lokasi			
										Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1	5	1	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	-	100	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	50.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol
		1	5	1	20	1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah kegiatan penyuluhan pencegahan miras dan narkoba	-	200 org	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 org	50.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol
		1	5	1	21		Program Pendidikan politik masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pilpres, Pilkades)	100	70	277.299.500	75	179.000.000	75	360.000.000	75	390.000.000	80	424.029.000	80	1.451.507.500	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	21	3	Kegiatan koordinasi forum-forum diskusi politik	Jumlah temu muka Ormas/LSM dengan Muspida di Kab. Pati	-	50 org	20.061.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 org	20.061.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol
		1	5	1	21	4	Penyusunan data base parpol, ormas dan LSM	Terinventarisir data base parpol, ormas dan LSM	-	40 org	21.791.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 org	21.791.500	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol
		1	5	1	21	6	Pendidikan Politik bagi pemilih	Peningkatan Pendidikan Politik bagi pemilih Pemula di Kab. Pati	100	-	205.447.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.447.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol
		1	5	1	21	7	Pengelolaan Administrasi Bantuan Parpol	dokumen program kerja yang tersusun Parpol	100	1 dok	30.000.000	1 dok	34.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	55.000.000	1 dok	50.000.000	5 dok	214.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	21	8	peningkatan dan pendidikan politik bagi masyarakat	jumlah pemilih pemula, pemilih perempuan, ormas/LSM yang partisipasi dalam kegiatan pendidikan politik	-	-	-	500 Org	130.000.000	350 Org	250.000.000	500 Org	220.000.000	550 Org	250.000.000	1900 org	850.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-g-Jawab	Lokasi			
											Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari forum diskusi politik	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	2 dok	100.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	21	9	Penyusunan data base parpol	Jumlah Sistem Data Base Parpol yang terupdate	-	-	-	1 dok	15.000.000	1 dok	60.000.000	1 dok	35.000.000	1 dok	39.029.000	4 dok	149.029.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol		
								Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan selama setahun	-	-	-	-	-	-	-	-	1 lap	30.000.000	1 lap	35.000.000	2 lap	65.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
JUMLAH													792.865.700		754.000.000		1.887.682.000		2.073.971.000		2.294.029.000		7.797.547.700		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-g-Jawab	Lokasi		
										Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PROGRAM NON URUSAN																							
		1	5	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi yang tertangani	90	100	478.764.100	100	483.724.000	100	526.174.000	100	701.373.000	100	726.500.000	100	2.916.535.100	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol
		1	5	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Jumlah surat yang terlayani	100	2.200 srt	4.899.000	2.200 srt	4.899.000	2.500 srt	5.200.000	2.600 srt	3.423.000	2.600 srt	4.000.000	12.100 srt	22.421.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol
								Jumlah arsip dinamis	-	-	-	-	-	-	33 jenis	1.650.000	33 jenis	3.000.000	66 jenis	4.650.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik dan Pembayaran Pajak	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	100	36 rek	39.200.000	36 rek	50.000.000	36 rek	51.000.000	36 rek	41.000.000	36 rek	42.000.000	180 rek	223.200.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol
								Jumlah layanan publik berbasis e-gov	-	-	-	-	-	-	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	2 paket	20.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kantor dan Rumah Tangga yang disediakan	51	26 unit	37.200.000	41 unit	17.077.000	50 unit	20.000.000	-	-	-	-	217 unit	74.277.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol
		1	5	1	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100	20 unit	8.800.000	19 unit	7.500.000	22 unit	9.000.000	23 unit	10.000.000	24 unit	60.000.000	96 unit	45.300.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol
		1	5	1	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa layanan umum	78	12 bln	2.943.000	1.700 m2	8.000.000	1.700 m2	10.000.000	1.700 m2	50.000.000	1.700 m2	10.500.000	8.500 m2	130.943.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol
		1	5	1	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	88	40 jenis	30.148.700	50 jenis	33.000.000	60 jenis	36.000.000	65 jenis	39.000.000	70 jenis	45.000.000	285 jenis	183.148.700	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol
		1	5	1	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	97	7 jenis	31.050.000	53.000 lembar	30.000.000	54.000 lembar	33.000.000	54.000 lembar	36.000.000	54.000 lembar	40.000.000	268.000 lbr	170.050.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi		
											Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1	5	1	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	5 jenis	4.920.000	10 unit	5.900.000	12 unit	7.500.000	15 unit	8.000.000	15 unit	10.000.000	57 unit	36.320.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	1	13	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	77	-	-	5 unit	14.500.000	3 unit	15.000.000	57 unit	71.000.000	53 unit	51.000.000	118 unit	151.500.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	1	14	penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga filling cabinet	-	-	-	1 set gorden	5.000.000	-	-	-	-	1 set gorden	5.000.000	2 set gorden	10.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	99	2 jenis	3.062.400	2 jenis	3.240.000	2 jenis	3.500.000	2 jenis	3.500.000	2 jenis	3.500.000	10 jenis	16.802.400	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bahan logistik kantor	99	550 porsi	16.290.000	600 porsi	11.820.000	620 porsi	15.974.000	600 porsi	10.000.000	600 porsi	10.000.000	2.970 porsi	64.084.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
								Jumlah bahan logistik kantor	-	-	-	-	-	-	-	160 galon 55 dos gelas	10.000.000	200 galon 100 dos gelas	11.000.000	360 galon 155 dos gelas	21.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	1	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah	69	620 kali	172.000.000	290 kali	160.000.000	300 kali	180.000.000	320 kali	192.800.000	320 kali	194.000.000	1.850 kali	898.800.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
								Jumlah bahan logistik kantor	-	-	-	-	-	-	-	5.000 liter	70.000.000	5.000 liter	70.000.000	10.000 liter	140.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
								Jumlah kunjungan tamu								50 unit		50 unit		50 unit		Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi		
											Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1	5	1	1	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	Jumlah jasa layanan umum	-	5 org	76.720.000	5 orang	80.000.000	14 orang	80.000.000	14 orang	80.000.000	14 orang	88.000.000	25 org	404.720.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	1	22	Penyediaan Pendukung Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	10 org	51.531.000	11 orang	52.788.000	11 orang	60.000.000	11 orang	50.000.000	11 orang	50.000.000	54 org	264.319.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
								Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	-	-	-	-	-	-	8 orang	15.000.000	8 orang	20.000.000	16 orang	35.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol		
		1	5	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik.	100	100	139.776.600	100	422.000.000	100	494.500.000	100	409.000.000	100	478.000.000	100	1.943.276.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	2 unit	40.000.000	2 unit	45.000.000	2 unit	50.000.000	5 unit	135.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	4 unit	22.000.000	4 unit	22.000.000	5 unit	30.000.000	5 unit	35.000.000	18 unit	109.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	2	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebel	-	-	-	8 unit	18.000.000	5 unit	27.500.000	3 unit	15.000.000	5 unit	30.000.000	21 unit	90.500.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	2	17	Pengadaan komputer dan kelengkapannya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	3 unit	40.000.000	3 unit	42.000.000	2 unit	21.000.000	4 unit	55.000.000	12 unit	158.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	12.290.000	1 unit	12.000.000	1 unit	28.000.000	1 unit	28.000.000	1 unit	38.000.000	5 unit	118.290.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1	5	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	4 unit	4 unit	127.486.600	19 unit	130.000.000	21 unit	135.000.000	23 unit	70.000.000	23 unit	70.000.000	90 unit	532.486.600	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	2	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	4 unit	800.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	3		Program Peningkatan disiplin Aparatur	Persentase ASN yang meningkat kedisiplinannya	100	100	10.400.000	100	30.400.000	100	41.629.000	100	51.256.000	100	68.641.000	100	138.800.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	26 stel	10.400.000	26 stel	10.400.000	32 stel	15.000.000	34 stel	20.000.000	36 stel	25.000.000	154 stel	80.800.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	3		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	26 org	20.000.000	26 org	26.629.000	26 org	31.256.000	26 org	43.641.000	104 org	121.526.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	6		Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan	100	100	8.193.600	100	12.000.000	100	24.000.000	100	29.000.000	100	47.000.000	100	120.193.600	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung g-Jawab	Lokasi		
											Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1	5	1	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	100	2 lap	2.064.400	2 lap	3.000.000	2 lap	5.000.000	2 lap	5.000.000	2 lap	6.000.000	10 Lap	21.064.400	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
								Jumlah data kinerja yang terisi		-	-	-	-	-	1 lap	2.000.000	1 lap	4.000.000	2 lap	6.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol		
		1	5	1	6	4	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan PD yang disusun	100	3 lap	1.064.400	3 lap	2.000.000	3 lap	3.000.000	3 lap	5.000.000	3 lap	7.000.000	15 lap	18.064.400	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
								Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	-	1 lap	1.000.000	1 lap	1.000.000	1 lap	2.000.000	1 lap	2.000.000	1 lap	3.000.000	5 lap	9.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	6	5	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	100	2 dok	2.032.400	2 dok	3.000.000	2 dok	7.000.000	2 dok	10.000.000	2 dok	10.000.000	10 dok	32.032.400	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
		1	5	1	6	6	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	100	2 dok	2.032.400	2 dok	3.000.000	2 dok	5.000.000	2 dok	3.000.000	2 dok	5.000.000	10 dok	18.032.400	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol	
								Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	-	-	-	-	-	-	2 dok	2.000.000	2 dok	2.000.000	4 dok	4.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-g-Jawab	Lokasi												
										Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021				Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra									
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
		1	5	1	6	10	Penyusunan Renstra PD	-	-	-	-	1 dok	2.000.000	-	-	1 dok	10.000.000	1 dok	12.000.000	Badan Kesbangpol	Badan kesbangpol										
JUMLAH													637.134.300			948.124.000			1.086.303.000			1.190.629.000			1.320.141.000			5.182.331.300			
JUMLAH TOTAL (PROGRAM URUSAN + PROGRAM NON URUSAN)														1.430.000.000			1.702.124.000			2.973.985.000			264.600.000			3.614.170.000			12.979.879.000		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah Kabupaten Pati 2017-2022 tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati menentukan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu pada indikator kinerja penyelenggaraan pada bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati
Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal 2017	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan Masyarakat yang Berwawasan Pancasila dan UUD 1945							
	a. Persentase Penurunan konflik sosial	-	80%	80%	80%	40%	20%	20%
	b. Persentase Demonstrasi Anarkis	-	22%	22%	16%	10%	5%	5%

Dari Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Pati, kemudian dirumuskan kembali sesuai Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD yang termuat dalam Indikator Program, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Awal 2017	Target Capaian					Kondisi Kinerja Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
1.	Prosentase Ormas/LSM dan OKP yang berwawasan Pancasila dan UUD 45	-	0.05%	0.06%	28%	19%	0.09%	0.09%
2.	Persentase Ormas dan Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	-	47.83%	55%	60%	65%	70%	70%
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	-	70%	75%	75%	75%	80%	80%
1.	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pilpres, Pilkadaes)	-	70%	75%	75%	75%	80%	80%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang berisikan penjabaran visi dan misi Badan Kesbangpol selama 5 (lima) tahun dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Pati. Dengan didukung SDM yang potensial dan handal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupaya mewujudkan mekanisme perencanaan secara akuntabel, transparan dan konsisten berlandaskan komitmen yang dibangun dan disepakati.

Hasil pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati tahun 2017-2022 akan menjadi tolok ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja setiap akhir tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang memuat program-program yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati.

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO



BADAN KESBANGPOL KABUPATEN PATI

Jl. Kolonel Sugiono No. 77 Pati T (0295) 383231 Fax 384324

email : kesbangpolkabpati@gmail.com